

## BAB IV

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANAGN HUKUM PENGADILAN AGAMA SURABAYA DALAM MEMUTUSKAN PERCERAIAN SUAMI ISTRI MURTAD DALAM PERKARA CERAI TALAK

Perkara Nomor : 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby

#### A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menerima Dan Memutuskan Perceraian Suami Istri Murtad Nomor : 2269/Pdt .G/2012/PA.Sby.

Setiap manusia diharapkan bisa membangun rumah tangga dengan sebaik-baiknya agar dapat terwujud suatu kehidupan keluarga yang harmonis, sesuai tujuan perkawinan adalah mencari kebahagiaan, ketenteraman dan ketenangan dalam kehidupan berumah tangga, maka tidak ada artinya kalau dalam perkawinan tersebut kedua pihak merasa hatinya tidak bisa tenang, tenteram dan mendapat kebahagiaan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sehingga hal itu yang dapat menyebabkan terganggunya keharmonisan rumah tangga (*broken marriage*).

Berdasarkan pengakuan pemohon dan termohon bahwa keduanya telah sama-sama beralih dari agama Islam ke agama Kristen (sama-sama murtad), hal ini menjadi persoalan dalam jawaban tertulis termohon yang

telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam kompetensi, bahwa Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini karena sesuai dengan pengakuan penggugat, bahwa penggugat dan tergugat sejak Tahun 2005 telah pindah agama, yakni beragama Kristen sampai sekarang, sehingga gugatan perceraian ini seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Surabaya, bukan pada Pengadilan Agama Surabaya walaupun pada mulanya penggugat dan tergugat menikah menurut agama Islam di KUA (Kantor Urusan Agama).

Majelis Hakim menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon kemudian menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 09 Juli 2012, dan atas replik tersebut Termohon tidak menyampaikan duplik dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup kiranya apabila hal tersebut dianggap telah tercantum dalam putusan ini :

Dalam putusan sela atas eksepsi Termohon dengan putusan sela tanggal 10 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Termohon.
2. Menyatakan, bahwa Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara tersebut.
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara.

4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Adapun dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan gugatan perceraian suami istri murtad pada perkara cerai talak yang diajukan oleh suami murtad dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2269/Pdt.G/2012/PA. Sby, sebagai berikut :

Sebagaimana dasar hukum mengacu pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perubahan dari Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf shodaqoh, zakat infaq dan ekonomi syari’ah”. Maka perkara perceraian merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama.

Namun yang menjadi penekanan pada pasal tersebut adalah “perkara antara orang-orang beragama Islam” yang mana dalam perkara perceraian suami istri murtad adalah bukan termasuk menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Inilah yang menjadi dasar yang dipakai termohon dan kuasa hukumnya dalam mengajukan gugatan balik. Selain itu juga diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa : “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan juga dalam ketentuan pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan adalah “Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya”<sup>1</sup> Artinya ketentuan yang diatur dalam pasal 2 dan 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan landasan bagi kompetensi di Pengadilan Agama.<sup>2</sup>

Namun Majelis Hakim menolak eksepsi dari termohon dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang atas perkara tersebut, karena khusus mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Sehingga apabila seseorang melangsungkan perkawinan secara hukum Islam, apabila terjadi sengketa perkawinan, perkaranya tetap menjadi kewenangan absolute Peradilan Agama, walaupun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi (*murtad*), baik dari pihak suami atau istri, tidak dapat menggugurkan asas personalitas keIslaman.

Dasar yuridisnya kembali pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Sajipto Raharjo, dalam Amrullah Ahmad, *et al, Dimensi Hukum Islam dalam System Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1996), 47.

Peradilan Agama Pasal 2 Penjelasan Umum alenia ketiga dan Pasal 49 terbatas pada perkara perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Ketentuan yang melekat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasannya berupa doktrin atau ilmu pengetahuan Tentang asas personalitas keIslaman adalah :

- a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
- b. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.
- c. Hubungan hukum yang melandasi berdsarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Dengan demikian yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Letak asas personalitas ke-Islaman berpatokan pada saat terjadinya hubungan hukum, artinya patokan menentukan ke-Islaman seseorang didasarkan pada factor formil tanpa mempersoalkan kualitas ke-Islaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas ke-Islaman.

Berkaitan dengan hal tersebut, hasil Rakernas MARI Tahun 2005 bagian c Bidang Badilag angka 3 huruf "a" yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama berwenang mengadili seseorang (pihak) yang sudah Murtad, karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau

tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, dan bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi".

Penerapan asas personalitas keIslaman dalam Pengadilan Agama didasarkan pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 49 ayat (1) jo penjelasan umum angka 2 alinea 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang intinya *"yang berhak berperkara di Pengadilan Agama adalah mereka yang beragama Islam dalam perkara perdata tertentu"*, selain itu juga didasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 726 K/Sip/ 1976, yang menyatakan bahwa *"penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian) ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan, bukan agama yang dianut para pihak pada saat sengketa terjadi, sehingga penerapan asas personal keIslaman didasarkan pada hubungan hukum yang melandasi terjadinya sengketa"*.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam membuktikan seseorang murtad adalah dengan persaksian dan bukti autentik yang dapat ditemukan dari Kartu Identitas (KTP), sensus kependudukan dan surat keterangan lain. Sedangkan mengenai patokan asas personalitas ke-Islaman berdasar saat terjadinya hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat : *Pertama*, pada saat terjadinya hubungan hukum, kedua pihak sama-sama beragama Islam, dan *Kedua*, hubungan hukum yang melandasi keperdataan

tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Menurut hemat penulis, menjadikan hukum yang berlaku sewaktu perkawinan dilaksanakan sebagai tolok ukur penentuan pengadilan yang berwenang (Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri), hanyalah dalam upaya mengeliminir sengketa kewenangan antar pengadilan, namun mengenai perkara yang berawal dari penyelundupan hukum yang mana ketika menikah pemohon masuk agama Islam hanya untuk melegalkan secara perdata dan berdasarkan hukum Islam, yang menjadi ironi adalah masuknya ke agama Islam bukan karena panggilan jiwa untuk seorang muallaf. Dari situlah terlihat kelemahan administrasi sewaktu di KUA (Kantor Urusan Agama) yang kurang menimalisir penyelundupan hukum seperti itu.

Sebagaimana contoh nyata juga dialami oleh gugatan atas nama Ajeng Niken seorang umat Kristiani dengan berkas putusan nomor perkara 0950/Pdt.G/2012/PA.Sby yang dahulunya menikah secara Islam karena suaminya beragama Islam, akhirnya menikah secara hukum Islam, mengajukan gugatan pernikahan kepada suaminya di Pengadilan Agama Surabaya dengan menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang beragama Kristen untuk daftar di Meja 1 (meja registrasi). Dan menunjukkan bukti autentik berupa buku Nikah. Ini adalah salah satu mudahnya dalam melakukan tindakan penyelundupan hukum atau memanipulasi hukum.

Sebab sebagaimana hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama secara peraturan perundang-undangan mengenai Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 dirubah lagi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pada pasal Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Peradilan Agama :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Waris
- b. Wasiat
- c. Hibah
- d. Wakaf
- e. Zakat
- f. Infaq
- g. Shadaqah dan
- h. Ekonomi syari'ah.

Masih terdapat celah hukum mengenai perceraian suami istri murtad, dalam kamus Fockema Andrea sebagaimana yang dikutip oleh Lilik Mulyadi, SH., (1998;14) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan putusan soal yang sama, yang mana sebenarnya hakim tidak boleh terikat pada putusan yurisprudensi tersebut, sebab Negara Indonesia tidak mengatur asas “*the binding force of precedent*”, jadi bebas memilih antara meninggalkan



yurisprudensi kalau sekiranya yurisprudensi itu telah usung dan telah tidak sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan masyarakat.

Penulis juga sependapat dengan Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH., (1988;8) mengenai surat edaran bahwa surat edaran dan instruksi Mahkamah Agung RI ini bukanlah hukum tetapi merupakan sumber hukum, dan Asas Personalitas keislaman adalah salah Doktrin atau Ilmu Pengetahuan merupakan sumber sedangkan doktrin itu bukan hukum melainkan sumber hukum.

Menurut penulis, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan Undang-Undang khusus (*lex specialis*) yang berbeda dengan Undang-Undang umum (*lex generalis*) dalam hukum acara perdata. Sifat kekhususan hukum acara Peradilan Agama tampak dalam asas-asas hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

**B. Analisis Terhadap Putusan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Suami Istri Murtad Pada Perkara Cerai Talak Nomor 2269/Pdt.G/2012 /PA.Sby).**

Hukum apapun yang diterapkan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkara tersebut tidak ada pengaruhnya dari pada mata fiqih, karena menurut fiqih secara substansional (*Fi zatihi / nafs al-amar*) nikah tersebut sudah batal demi hukum.

Pernikahan yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Al Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 yaitu "terwujudnya rumah tangga yang tentram diliputi rasa kasih sayang", demikian pula yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud".

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudlorotan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat".

Sebagaimana dalam perkara ini yang mana antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) yang berarti telah pecah pula hati masing-masing pihak, dan mempertahankan rumah-tangga yang demikian hanyalah akan menimbulkan *mudlorot*/kesengsaraan bagi masing-masing pihak. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan bahwa apabila alasan perceraian menurut pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam permasalahan perceraian suami dan istri sama-sama murtad atau salah satu pihak murtad atau salah satu pihak memang non muslim hal tersebut sangatlah terjadi. Kendatipun belum ditopang oleh penelitian resmi, namun fakta di lapangan menunjukkan cukup banyak di antara pasangan yang masuk Islam sebelum menikah, kembali ke agama asalnya setelah perkawinan berjalan beberapa Tahun. Keluar dari Islam atau *Murtad*, akan menimbulkan goncangan yang signifikan dalam rumah tangga. Betapa tidak, pasangan yang tetap dalam Islam dihadapkan kepada persoalan yang cukup dilematis, yakni suami atau istrinya tidak lagi seagama dengannya, hal mana dilarang oleh Islam Pasal 40 dan Pasal 44 KHI (Kompilasi Hukum Islam), sementara di sisi lain perkawinan telah berjalan beberapa Tahun, malah mungkin telah memiliki beberapa orang anak.

Di samping itu, ada juga pihak yang *Murtad* mengajak pasangannya untuk ikut keluar dari Islam demi keutuhan rumah tangga. Bagi yang lemah iman (terlebih lagi karena tekanan ekonomi) ajakan tersebut mungkin menjadi sebuah alternatif. Namun, bagi yang kuat iman tentunya ajakan tersebut akan dikesampingkan kendatipun dengan resiko harus berpisah dan mengakhiri perkawinan dengan segala konsekuensinya.

*Sedangkan Dasar hukum mejelis hakim dalam menangani kasus perceraian dengan menelaah terhadap alasan-alasan dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah sebagai berikut :*

*a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*

- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
- g. *Suami melanggar taklik talak.*
- h. *Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>3</sup>*

Kasus perceraian suami istri murtad dalam putusan Majelis Hakim alasan perceraian, penekanan alasan perceraian bukan karena murtad seperti dalam pasal 116 huruf h KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga” melainkan alasan perceraian mengacu pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) huruf f telah terbukti bahwa “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Mengenai murtad tidak menjadi dasar hukum dan karena kedua belah pihak telah sama-sama murtad.

Padahal upaya mengantisipasi permasalahan tersebut, Pasal 116 huruf h KHI (Kompilasi Hukum Islam). telah melakukan terobosan hukum dengan menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah "*Murtad* yang

---

<sup>3</sup> Pasal 116, KHI (Kompilasi Hukum Islam)

menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga". Ketentuan tersebut merupakan langkah maju kalau dibandingkan dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. karena yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hanya terbatas A, B, C, D, E, F, sedangkan huruf G , dan H tidak tercantum dalam PP tersebut.

Namun muatan Pasal 116 huruf h KHI (Kompilasi Hukum Islam) terkesan ambigu, karena adanya klausula "yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga" Klausula tersebut menunjukkan bahwa "*Murtad*", tidak dengan sendirinya menjadi alasan perceraian, kecuali kalau dengan *Murtad*-nya salah satu pihak timbul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Secara *a-contrario* dapat dikatakan, jika tidak timbul perselisihan dan pertengkaran akibat *Murtad*, maka *Murtad* tidak dapat menjadi alasan perceraian. Hal mana tidak sinkron dengan semangat Pasal 40 dan Pasal 44 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

*Pasal 40 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :*

- a. *Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.*
- b. *Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.*
- c. *Seorang wanita yang tidak beragama Islam.*

*Pasal 44 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang elarang perkawinan beda agama. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.*

Pertimbangan Majelis Hakim, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon dalam persidangan mengaku telah beralih ke agama Kristen, maka petitum Pemohon Nomor 3 yang menyatakan “agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon “ adalah tidak tepat sehingga harus diroboh menjadi “menjatuhkan talak satu bain sughra Pemohon (Gusnadi Tan bin Tam Kim Lan) terhadap Termohon (Yuliatun bin P. Tuki) dan akan dinyatakan dalam amar putusan”.<sup>4</sup>

Majelis hakim dalam menyelesaikan gugatan cerai talak dengan alasan murtad tersebut sudahlah tepat, sementara ada pendapat yang menyatakan “Bahwa perkara perceraian/permohonan cerai talak dengan alasan murtad sebagaimana tersebut diatas , setelah di proses dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama dan terbukti bahwa Pemohon adalah riddah”, maka diputuslah dengan mengabulkan permohonan cerai talak dengan amar “ menceraikan perkawinan Pemohon dengan Termohon “ Putusan Fasakh, atau semacam Talak Bain Sugro dan seterusnya, (perceraian dengan putusan Hakim ) bukan. Dengan amar putusan “Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama “.

Putusan semacam itu beralih/didasarkan karena Pemohon adalah orang yang telah Murtad (tidak lagi sebagai Muslim) dan orang yang murtad tidak dibenarkan/ tidak berhak mengucapkan “Ikrar talak”; Pendapat yang

---

<sup>4</sup> Berkas Perkara Nomor : 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby, di Pengadilan Agama Surabaya.

demikian tersebut boleh saja dikemukakan , namun perlu untuk di kaji dan ditelaah apakah pendapat tersebut sudah tepat, sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku (hukum positif).

1. Tentang Hukum Acaranya :

Putusan dengan kalimat menceraikan dimaksud adalah perceraian yang termasuk perceraian atas putusan pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 huruf ( c ) UU No.1 / 1974. Sedangkan putusan permohonan cerai / cerai talak adalah putus karena perceraian yang termasuk dalam Pasal 38 huruf ( b ) UU No.1 / 1974. Berdasarkan itu saja maka dalam praktek beracara sangat lah jauh perbedaannya, karena yang pertama tersebut disebut cerai gugat atau gugat cerai, yang mengajukan gugatan / permohonan adalah Istri (Sebagai Penggugat), yang diajukan diwilayah hukum Pengadilan Agama dimana Penggugat bertempat tinggal dan menetap, sedangkan yang kedua permohonan cerai talak / ijin talak yang mengajukan permohonan / gugatan adalah Suami (Sebagai Pemohon), yang diajukan di Wilayah hukum Pengadilan Agama dimana Termohon menetap dan bertempat tinggal.

Berdasarkan uraian yang mendasarkan pada fakta dikaitkan dengan perundangan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas, maka jelas bahwa praktek yang demikian itu (perkara cerai talak diputus dengan putusan menceraikan bentuk nya *fasakh* atau semacam nya misalnya Talak *bain sugro*) adalah tidak tepat karena jelas tidak sesuai dengan hukum acara yang

ada dan berlaku. Hukum acara adalah hukum formil yang harus dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, kecuali bila mana ada aturan pengecualian nya yang khusus.

## 2. Tentang Hukum Matriilnya

Hal itu berkaitan dengan putusan tersebut sementara pendapat menyatakan, karena Pemohon sudah *riddah* maka ia tidak bisa lagi (tidak sah) untuk mengucapkan ikrar talak, karena murtad berarti ia keluar dari agama Islam dan itu adalah merupakan penyebab terjadinya pecahnya perkawinan / rusak nya perkawinan (*Fasakh / Fasid*), seperti yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya yang bernama "*Fiqhus Sunnah* jilid ke 2".

Bahwa pendapat yang demikian memang benar secara teori dan banyak diikuti oleh Para Ulama, namun perlu di hubungkan dengan aturan yang berlaku (Hukum positif kita) maksudnya praktek penyelesaian perkara perceraian pada Pengadilan Agama, yaitu apabila seseorang berpendapat demikian dengan rujukan dalam Kitab tersebut maka harus memformulasikan perkara dimaksud menjadi perkara dalam ruang lingkup *Fasid* Nikah bukan perceraian biasa, karena *fasid* Nikah ada tersendiri aturannya tidak masuk dalam perceraian biasa (perhatikan penjelasan Pasal 49 U U Nomor 7 / 1989 yang direvisi menjadi U U Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi lagi UU Nomor 50 Tahun 2009).



Kemudian bagaimana apabila Pemohon dengan kehendaknya tetap mengajukan cerai talak dan tidak mau berubah dengan yang lain, misalnya anjuran gugatan cerai dalam artian yang mengajukan adalah Istrinya karena Suami telah Murtad, maka jalan satu satunya adalah perkara permohonan cerai tersebut harus di putus dan di nyatakan "*Tidak Dapat Diterima*" atau N.O / *Niet On Vankeljk*, karena jelas tidak memenuhi persyaratan formil ( bandingkan antara Pasal 66 s/d Pasal 73 dengan Pasal 73 s/d Pasal 88 U U No. 7 Tahun 1989 ).

3. Apabila Majelis Hakim tetap mempertahankan pendapatnya, bahwa perkara dimaksud harus diajukan dengan cerai talak karena yang bersangkutan bertahan tetap mengajukan cerai talak tidak mau mengajukan *Fasid Nikah* / atau sudah terlanjur mengajukan maka tentu nya penyelesaian putusan nya juga harus berubah, bukan dengan menfasakh atau menjatuhkan talak *bain sugro*, melainkan dengan memberi ijin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di persidangan Pengadilan Agama, dan pada akhirnya apa bila sudah *ingkracrht* dan setelah para pihak dipanggil secara patut dan hadir dipersidangan maka Majelis Hakim harus menyaksikan pengucapan ikrar talak nya Pemohon , walaupun Pemohon sudah murtad (keluar agama Islam) , kenapa Pemohon tetap disaksikan ikrar talaknya , karena ia telah menundukkan diri pada Hukum Islam yang berlaku sesuai dengan Azas Personalitas KeIslaman.

Penyaji skripsi ini mencoba merujuk pada pasal 116 huruf "h" KHI (Kompilasi Hukum Islam) dikaitkan dengan hasil Rakernas MARI Tahun 2005 bagian c Bidang Uldilag angka 3 huruf "a" yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama berwenang mengadili seseorang (pihak) yang sudah murtad, karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, dan bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi" (IKAHI, hal 134) pasal 116 huruf "h" KHI dikaitkan dengan hasil Rakernas MARI Tahun 2005 bagian c Bidang Uldilag angka 3 huruf "a" yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama berwenang mengadili seseorang ( pihak ) yang sudah murtad, karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, dan bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi". Itulah yang dimaksud dengan azas Personalitas KeIslaman tersebut dengan demikian Majelis Hakim tetap berpendirian harus diselesaikan dengan Cerai talak yang berarti tidak menyalahi aturan yang berlaku secara formil maupun secara materiil.

Dasar dari Majelis Hakim yang memutuskan memberi nafkah *iddah* pada termohon adalah karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Pemohon sebagai seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya harus bertanggung

jawab terhadap nafkah, biaya hidup bekas istrinya selama masa *iddah*, yang merupakan kewajiban Pemohon. Sebagaimana pada perkara cerai talak maka pemohon / Suami wajib memberikan nafkah *iddah* kepada si termohon / Istri, sedangkan cerai gugat tidak dikenal nafkah *iddah*. Meskipun Termohon tidak menuntut untuk diberi nafkah *iddah*.

Berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri” jo pasal 149 huruf b KHI (Kompilasi Hukum Islam) “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. *memberikan muṭah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.*
- b. *memberi nafkah, maskan dan kiswaḥ kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak baḥin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.*
- c. *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul.*
- d. *memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*

Berdasarkan surat *Al Baqoroh* ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.